



# YAYASAN DATUK TABANO POLITEKNIK KAMPAR

Sekretariat Jl. Tengku Muhammad KM. 2 Bangkinang Riau 28412  
Telp. 0762 3240818 HP. 0852 1129 0621 www.poltek-kampar.ac.id Email : polkam@poltek-kampar.ac.id



**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KAMPAR**  
**NOMOR : 001/PK.1/KEP/BAKKU-PEG/01.2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN**  
**PEJABAT STRUKTURAL**  
**POLITEKNIK KAMPAR**

**DIREKTUR POLITEKNIK KAMPAR**

**MENIMBANG** : dst  
**MENINGGAT** : dst

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat **Saudari: Razita Hariani, ST., MT** sebagai Kepala Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) terhitung mulai tanggal:

-----**2 Januari 2025**,-----

**KEDUA** : Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU tersebut di atas, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi :

1. Bertanggungjawab melaksanakan sistem penjaminan mutu di lingkungan unit kerja;
2. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran BPM;
3. Merancang, mengkoordinasikan, menjamin dan mengawasi implementasi manajemen mutu seluruh kegiatan di lingkungan Politeknik Kampar;
4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan langsung sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang penjaminan mutu;
8. Mengelola perumusan kebijakan teknis bidang penjaminan mutu;
9. Melaksanakan kebijakan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menjaga keterpaduan dan keserasian hubungan kerja dibidang penjaminan mutu dengan pihak-pihak lain yang terkait;
11. Mengatur posisi bawahan untuk keseimbangan kapasitas kerja;
12. Mengelola urusan Politeknik Kampar dibidang penjaminan mutu;

Visi: Terwujudnya Politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi  
Terapan pada Tahun 2032

13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
14. Melaporkan kepada pimpinan setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
15. Mengeloa dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang penjaminan mutu;
16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan dibidang penjaminan mutu;
17. Menyusun konsep laporan dan membuat laporan bagian sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan masukan atasan dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;

- KETIGA** : Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan dana operasional Politeknik Kampar Yayasan Datuk Tabano;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 2 (dua) tahun sebelum habis masa jabatan atau sedang berjalan dapat dievaluasi keberadaannya;
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, semua keputusan sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
 PADA TANGGAL : 2 Januari 2025



**Ir. NINA VERONIKA, ST.,M.Sc**  
**NRP. 110306009**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Datuk Tabano di Bangkinang;
2. Ybs. Untuk dilaksanakan.

Visi: Terwujudnya Politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi  
 Terapan pada Tahun 2032